

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pembuatan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris diketahui oleh lurah dan camat, dalam hal ini lurah dan camat di Kecamatan Kuranji, terdiri atas 3 (tiga) jenis, yakni surat keterangan ahli waris untuk harta pusako tinggi, pusako rendah, dan harta pencaharian. Manfaat pembuatan surat keterangan ahli waris ini yaitu adanya kemudahan akses oleh masyarakat, salah satu kemudahan akses ini karena tidak dikenakan biaya. Walaupun memberikan kemanfaatan hukum, namun kepastian hukum surat keterangan ahli waris ini, tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, karena surat keterangan ahli waris ini tergolong ke dalam akta di bawah tangan. Selain itu, kepastian hukum terkait dengan jumlah dan siapa-siapa saja ahli waris tidak begitu kuat, hal ini dikarenakan di dalam pembuatan surat keterangan ahli waris tidak dilakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga apabila pewaris semasa hidupnya ada meninggalkan wasiat kepada orang lain, maka ahli waris dari wasiat ini tentu tidak akan masuk ke dalam surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh lurah dan camat tersebut.

2. Adanya kelemahan atas kepastian hukum surat keterangan ahli waris yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah, maka apabila terdapat ahli waris lain yang tidak dimasukkan ke dalam surat keterangan ahli waris, maka ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. baik ke peradilan umum atau menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya gugatan ke pengadilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan sertipikat mempunyai dua sisi, yaitu sisi keperdataan dan sisi yang merupakan bentuk keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

B. Saran

Adapun saran penulis atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penulis merekomendasikan kepada lurah dan camat di Kecamatan Kuranji melakukan kerjasama dengan Notaris di Kota Padang, agar masyarakat yang akan membuat surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh lurah dan camat, agar mengajukan permohonan kepada Notaris untuk melakukan pengecekan wasiat atas nama pewaris pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, supaya surat keterangan ahli waris ini lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
2. Penulis merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang agar dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan surat keterangan ahli waris

yang dibuat oleh ahli waris diketahui oleh lurah dan camat, agar juga melampirkan hasil pengecekan wasiat yang diakses dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum siapa-siapa saja ahli waris dari pewaris.

